



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembebasan. Bea
Masuk. Badan Internasional.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/PMK.04/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR
BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Negara melalui surat Nomor: B-6540/Setneg/Setmen/KTLN/04/2010 tanggal 16 April 2010 menyampaikan usulan badan-badan internasional untuk dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009;
- b. bahwa badan-badan internasional yang diusulkan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam surat Sekretariat Negara sebagaimana

tersebut pada huruf a, meliputi usulan perubahan nama beberapa badan internasional yaitu Colombo Plan Australia, Colombo Plan Inggris, Colombo Plan India, Colombo Plan Jepang, Kerjasama Teknik Jerman-Republik Indonesia, Colombo Plan Canada, IPECC (Pakistan-Republik Indonesia, Colombo Plan New Zealand, PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc), FPP International (Foster Parents Plan Int.), FADO (Flemish Organization for Assistance on Development), AWB (Asian Wetland Bureau), dan CCF (Christian Childrens's Fund), serta usulan penambahan badan internasional baru yaitu JETRO (Japan External Trade Organization) dan CWS (Church World Services);

- c. bahwa badan-badan internasional sebagaimana diusulkan oleh Sekretariat Negara sebagaimana tersebut huruf b, telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sesuai ketentuan di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Keputusan Presiden Nomor 56 /P Tahun 2010;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
135/PMK.04/2010 TENTANG PERUBAHAN
KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN
INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG
BERTUGAS DI INDONESIA.

I. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA:

1. FAO (Food and Agriculture Organization)
2. ILO (International Labour Organization)
3. UNDP (United Nations Development Programme), meliputi:
 - a. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific)
 - b. GATT (Government Agreement on Tariffs and Trade)
 - c. IAEA (International Atomic Energy Agency)
 - d. ICAO (International Civil Aviation Organization)
 - e. IFAD (International Fund for Agriculture Organization)
 - f. IMO (International Maritime Organization)
 - g. ITU (International Telecommunication Union)
 - h. UNCHS (United Nations Center for Human Settlement)
 - i. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
 - j. UNEP (United Nations Environment Programme)
 - k. UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)
 - l. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 - m. UNV (United Nations Volunteer)
 - n. UPU (Universal Postal Union)
 - o. WFP (World Food Programme)
 - p. WIPO (World Intellectual Property Organization)
 - q. WMO (World Meteorological Organization)
 - r. WTO (World Tourism Organization)
4. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)
5. UNIC (United Nations Information Centre)
6. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)